



---

**PENERAPAN PASAL 54 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007  
TENTANG CUKAI PADA KASUS MENJUAL BARANG TANPA  
DILEKATI PITA CUKAI  
(Studi Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2019/PN.Kdr)**

**Olly Egilia Trisnawaty.<sup>1</sup>**

**Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri**

Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur, Indonesia.

**ABSTRACT**

*This study discusses the application of Article 54 of Law Number 39 of 2007 concerning Amendments to Law Number 11 of 1995 concerning Excise in Cases of Selling Goods without Excise Tape Attached. The purpose of this study is to examine in depth the application of Article 54 of Law Number 39 of 2007 concerning Amendments to Law Number 11 of 1995 concerning Excise in the Decision of the Kediri District Court Number 82/Pid.Sus/2019/PN.Kdri and to examine in depth the Judge's Decision against the recidivist perpetrator with case Number 82/Pid.Sus/2019/PN.Kdri in accordance with Article 54 of Law Number 39 of 2007 concerning Amendments to Law Number 11 of 1995 concerning Excise. This research uses normative research methods. The results of this study explain that in the trial that the Judge in deciding the case of Minarsih binti Liem Djing Seng alias Cik Min had applied the elements contained in Article 54 of Law Number 39 of 2007 concerning Amendments to Law Number 11 of 1995 concerning Excise. Because the defendant Minarsih binti Liem Djing Seng alias Cik Min has been sentenced to multiple criminal sentences before (recidivist) and has been in and out of prison for 2/3 months or a slanted crime (tipiring). Therefore, from the aggravating and mitigating matters associated with the articles of indictment proven in this case, the decision handed down by the Panel of Judges has fulfilled the sense of justice and the principle of obedience. The defendant was sentenced to prison for 1 (one) year and 10 (ten) months, then he must also be burdened with paying a fine of Rp. 35,000,000,- (thirty-five million rupiah) provided that if the fine is not paid, it will be replaced with imprisonment for 2 (two) months.*

**Keywords:** *Excise. Residivis. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN.Kdri.*

**ABSTRAK**

Kajian ini membahas tentang Penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Pada Kasus Menjual Barang Tanpa Dilekati Pita Cukai. Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengkaji secara mendalam penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dalam Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN.Kdri serta untuk mengkaji secara mendalam Putusan Hakim terhadap pelaku residivis dengan perkara Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN.Kdri sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007

---

<sup>1</sup> **Submission:** 6 Januari 2022 | **Review-1:** 7 Januari 2022 | **Publish :** 7 Januari 2022

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Adapun hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam persidangan bahwa Hakim dalam memutus perkara Minarsih binti Liem Djing Seng alias Cik Min sudah menerapkan unsur-unsur yang ada didalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Karena terdakwa Minarsih binti Liem Djing Seng alias Cik Min sudah pernah berkali-kali dijatuhi hukuman pidana sebelumnya (*residivis*) serta berkali-kali keluar masuk penjara selama 2/3 bulan atau tindak pidana miring (*tipiring*). Oleh karena itu, dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan dihubungkan dengan pasal dakwaan yang terbukti dalam perkara ini, maka putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan asas kepatuhan. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan maka haruslah dibebani pula untuk membayar denda Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

**Kata Kunci:** Cukai. *Residivis*. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN.Kdri.

## **1. Pendahuluan**

Peredaran dan permintaan minuman yang beralkohol di Indonesia sudah sangat tinggi hal tersebut akan berdampak terhadap tingginya tingkat produksi minuman beralkohol di Indonesia, hal tersebut bermula ketika kebutuhan masyarakat dalam mengkonsumsi minuman-minuman beralkohol, tempat hiburan seperti club, cafe, bar dan diskotik menjadi tempat-tempat yang paling sering menjual minuman-minuman beralkohol baik itu yang rendah kadar alkohol yang terkandung didalamnya sampai yang tertinggi.

Minuman beralkohol jika di pandang dari segi ekonomi maka minuman beralkohol akan menguntungkan bagi negara karena negara atau pemerintah akan mendapatkan pendapatan yang berasal dari pajak penjualan dan cukainya, akan tetapi dari segi kesehatan minuman beralkohol bisa membuat keresahan dimasyarakat dan juga dapat menimbulkan efek yang negatif bagi tubuh. Oleh sebab itu, maka pemerintah membuat sebuah peraturan dalam mengawasi produksi dan peredaran minuman beralkohol dimasyarakat. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melakukan pengenaan tarif cukai pada masing-masing minuman yang mengandung alkohol dimasyarakat supaya peredaran minuman beralkohol di masyarakat bisa ditekan. Tujuan pemerintah tersebut adalah fungsi *regulerend* untuk mengatur daripada fungsi *budgetair* untuk membiayai pengeluaran negara,

dimana cukai dikenakan terhadap barang atau jasa tertentu yang membawa dampak negatif bagi masyarakat sehingga konsumsinya harus dikendalikan.<sup>2</sup>

Penjelasan Cukai menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai adalah Pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Pemungutan cukai memiliki perbedaan akan sifat dan karakter dibandingkan dengan pemungutan pajak pada umumnya, pemungutan cukai diterapkan untuk mencegah masyarakat dan mengurangi dalam penggunaan akan barang-barang tertentu karena memiliki dampak negatif terhadap masyarakat. Akan tetapi, pemungutan pajak pada umumnya didasarkan pada kepentingan untuk pembiayaan pembelanjaan sebuah wilayah atau negara. Dasar pemungutan cukai didasarkan oleh beberapa kriteria yaitu : *Selectivity in Coverage* (pajak cukai yang diterapkan pada objek barang atau jasa tertentu), *Discrimination in Intens* (pungutan cukai yang didasarkan pada tujuan tertentu), dan *Quantitative Measurement* (digunakan dalam pengawasan fisik barang dan jasa yang beredar oleh otoritas cukai).

Tahun 2013 lalu cukai nasional ditargetkan sebesar 117,4 Triliun rupiah sedangkan tahun 2014 ini cukai nasional target dinaikkan sebesar 170,2 Triliun. Penerimaan cukai dari sektor minuman beralkohol tidak luput dari perhatian karena kenaikan yang signifikan tiap tahunnya.<sup>3</sup>

Upaya yang dilakukan untuk mendukung terjadinya kesinambungan dalam pembangunan negara, maka cukai adalah sebuah kewajiban kenegaraan. Oleh sebab itu, masyarakat diwajibkan untuk berperan sebagai pendukung pembaharuan sosial sebagaimana yang dikemukakan oleh Undang-

---

<sup>2</sup> Dio Rahardian Pam, Mochammad Al Musadieg, and Abdullah Said, "Evaluasi Kebijakan Pengawasan Pelekatan Pita Cukai Pada Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Buatan Dalam Negeri," *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 1, no. 1 (2015). Hlm 1

<sup>3</sup> Dio Rahardian Pam, Mochammad Al Musadieg, and Abdullah Said, "Evaluasi Kebijakan Pengawasan Pelekatan Pita Cukai Pada Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Buatan Dalam Negeri," *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 1, no. 1 (2015) Pam, Musadieg, and Said. Hlm 1

Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan sudah diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Minuman keras menjadi barang yang dikenai cukai karena peredaranya sudah terlalu banyak di masyarakat, merujuk Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Jo. Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang menyatakan:

“Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan”.<sup>4</sup>

Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Jo. Nomor 39 Tahun 2007 menyebutkan jenis klasifikasi barang yang dapat dikenai cukai adalah: Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA), Etil Alkohol atau Etanol, dan Hasil Tembakau, yang meliputi: sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan dari hasil pengelolaan daun tembakau lainnya dengan tidak mengindahkan digunakannya atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Ketentuan pemerintah akan sanksi kepada masyarakat yang mengedarkan minuman yang mengandung etil alkohol yang ada pita cukai yang dilekatkan pada produknya diatur pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Amandemen Undang-Undang Cukai ( UU RI Nomor 39 Tahun 2007 )* (Jakarta: Sinar Grafika, n.d.). Hlm 20

<sup>5</sup> *Amandemen Undang-Undang Cukai ( UU RI Nomor 39 Tahun 2007 )*. ( Jakarta:Sinar Grafika,n.d). Hlm 31

Korban meninggal setiap tahunnya karena mengkonsumsi minuman keras mencapai angka 18.000 orang/tahun, pernyataan tersebut sesuai pencatatan yang dilakukan GENAM (Gerakan Nasional Anti Miras). Kenyataan dilapangan menunjukkan banyaknya permintaan akan minuman beralkohol di Indonesia yang pada akhirnya menimbulkan dampak peredaran minuman beralkohol yang ilegal yang tidak dilekati oleh pita cukai pada kemasan produk minuman beralkohol tersebut, atau bahkan ada juga minuman beralkohol yang pada kemasan produknya menggunakan pita cukai yang bukan asli, pita cukai bekas produk serupa dan ada juga yang merekatkan pita cukainya yang tidak sesuai dengan peruntukan pita cukai tersebut. seperti kasus tersebut pemerintah pernah dirugikan sebesar Rp. 5,85 Miliar karena adanya pemalsuan pita cukai sebanyak 60.000 keping yang dilakukan oleh jaringan tertentu.<sup>6</sup>

Kebijakan pemerintah dalam melakukan fungsi mengatur tersebut tidak akan bisa berjalan secara efektif jika pemerintah tidak melakukan pengawasan terhadap barang yang beredar secara intensif dan menyeluruh. Pembayaran pajak cukai dilakukan pada saat pelekatan cukai tersebut, peraturan pemerintah yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2010 yaitu PMK Nomor 159/PMK.04.2009 yang memperbarui PMK Nomor 108/PMK.04/2008 tentang pelunasan cukai. Pengawasan yang dilakukan oleh otoritas terkait tentang pelunasan cukai adalah dengan melakukan perubahan pada tatacara pelunasan pita cukai dari penunaian dengan peletakan pita cukai.

Pergantian tata kelola ini hanya diterapkan pada minuman yang mengandung alkohol yang diproduksi dari dalam negeri untuk yang berada dalam golongan B dan C. Meningkatnya peredaran akan minuman yang mengandung alkohol yang semakin tinggi maka kebijakan tersebut harus diterapkan karena untuk meminimalisir adanya peredaran minuman beralkohol ilegal. Pelekatan pita cukai pada produk minuman beralkohol bertujuan untuk memudahkan pemerintah dalam mengadakan pengawasan terhadap minuman

---

<sup>6</sup> Dio Rahardian Pam, Mochammad Al Musadieg, and Abdullah Said, "Evaluasi Kebijakan Pengawasan Pelekatan Pita Cukai Pada Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Buatan Dalam Negeri," *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 1, no. 1 (2015). Hlm 1

beralkohol agar lebih mudah ditemukan secara awal bagi para pelaku usaha yang belum atau tidak melakukan penunian pita cukai atas produknya.<sup>7</sup>

Kasus beredarnya barang yang di kenai cukai yakni minuman beralkohol yang didalam terkandung etil alkohol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) yang dilakukan pengemasan kembali oleh para pelaku usaha yang diedarkan dalam masyarakat dengan tidak dilekati dengan pita cukai seperti yang tertuang dalam putusan pengadilan Negeri Kediri dengan Nomor perkara 82/Pid.Sus/2019/PN Kdr.<sup>8</sup>

Dalam hal ini Minarsih binti Liem Djing Seng yang biasanya disebut Cik Min pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 pukul 18.30 wib, ditempat dalam Toko Kondang Rasa miliknya sendiri dengan alamat Jalan Sersan KKO Harun Nomor 15 RT.004 RW. 011, Kel. Dandangan, Kecamatan Kota, Kediri dalam perkara tidak mempunyai ijin seperti yang sudah diatur pada pasal 14 yaitu melakukan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau melakukan import produk atau barang yang dikenai cukai yang bertujuan untuk menghindarkan pembayaran beban pajak atau cukai.

Cara Minarsih Binti Liem Djing alias Cik Min memproduksi minuman arak jowo adalah baceman yang terdapat pada jerigen langsung dikemas dalam botol-botol air mineral bekas dengan isi 600ml dari 1.500ml, tetapi ada juga agar tidak terlalu keras alkoholnya, baceman yang masih penuh dalam jerigen isi 25 liter dibagi dua dan ditambahkan oleh terdakwa sebanyak 25 kantong plastik sirup anggur buah. Terdakwa sendiri yang akan mencicipi rasa minuman tersebut. Jika rasa minuman tersebut yang telah dirasakan itu enak maka akan dikemas ke dalam botol-botol air mineral bekas untuk siap diperjualbelikan di masyarakat.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri dengan Perkara Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Kdr. Diketahui bahwa masih adanya barang kena cukai yang beredar yang tidak dilekati dengan pita cukai, dimana hal tersebut ilegal

---

<sup>7</sup> Dio Rahardian Pam, Mochammad Al Musadieq, and Abdullah Said, "Evaluasi Kebijakan Pengawasan Pelekatan Pita Cukai Pada Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Buatan Dalam Negeri," *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 1, no. 1 (2015). Hlm 2

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Negeri Kediri *Minarsih binti Liem Djing Seng alias Cik Min* Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN.Kdr.

yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah diterapkan oleh pemerintah yang diatur pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang sebelumnya diatur oleh Pasal 29 Jo Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995. Sehingga dari penjelasan latar belakang diatas peneliti bermaksud untuk mengangkat sebuah judul “Penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dalam Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN.Kdri Terhadap Kasus Menjual Barang Tanpa Dilekati Pita Cukai.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dalam Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN.Kdri Terhadap Kasus Menjual Barang Tanpa Dilekasi Pita Cukai serta apakah Putusan Hakim terhadap pelaku residivis dengan perkara Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN.Kdri sudah sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji secara mendalam penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dalam Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN.Kdri Terhadap Kasus Menjual Barang Tanpa Dilekati Pita Cukai serta untuk menganalisa Putusan Hakim terhadap pelaku residivis dengan perkara Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN.Kdri sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

## **2. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa

yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan ( *law in books* ) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Undang-Undang ini akan melihat konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan dengan mengkaji kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah dijadikan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian utama didalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Pada penelitian ini digunakan metode analisa deduktif merupakan suatu metode analisa data yang dimulai dari dalil-dalil umum, postulat dan paradigma tertentu kemudian menghubungkan dengan data-data empiris sebagai pangkal tolak pengambilan kesimpulan.

Setelah data terkumpul dilakukan pemilahan secara selektif disesuaikan dengan permasalahan yang dijadikan dalam topik pembahasan. Sebab itu, dilakukan pengolahan dengan proses editing, yaitu dengan meneliti kembali data-data yang didapat, apakah data tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk proses berikutnya.

---

<sup>9</sup> Amiruddin and H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ed. Fajar Interpratama Mandiri, 10th ed. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018). Hlm. 118

### **3. Pembahasan dan Hasil Penelitian**

#### **3.1. Duduk Perkara**

Bahwa terdakwa Minarsih binti Liem Djing Seng alias Cik Min pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira pukul 18.30 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan April tahun 2019, bertempat dalam toko Kondang Rasa di milik terdakwa Sdr. Minarsih binti Liem Djing Seng alias Cik Min dengan alamat Jalan Sersan KKO Harun No.15 RT.004 RW.011, Kel. Dandangan, Kecamatan Kota, Kediri atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, gudang, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai, yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut:<sup>10</sup>

Bahwa berawal dari pengeledahan yang dilakukan oleh saksi Yosa Hilman Wisaksono bersama-sama dengan saksi Moh. Taufiqurrohman selaku petugas dari Kantor Bea dan Cukai Kota Kediri pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira pukul 18.30 terhadap toko Kondang Rasa milik terdakwa yang telah menjalankan kegiatan pabrik atau tempat penyimpanan barang kena cukai yang tidak memiliki ijin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai dari Menteri, Cara terdakwa membuat minuman arak jowo adalah baceman yang ada didalam jerigen langsung dikemas dalam botol-botol bekas air mineral isi 600 ml dan 1.500 ml, tetapi ada jugabiar tidak terlalu keras alkoholnya, baceman yang masih penuh dalam jerigen isi 25 liter dibagi dua oleh terdakwa selanjutnya dicampuri dengan sirup anggur buah sebanyak 25 kantong plastic setelah itu terdakwa sendiri yang mencicipi rasa minuman tersebut bila telah dirasakan enak maka di pindahkan ke dalam botolbotol bekas air mineral untuk siap di jual.

---

<sup>10</sup> Putusan Pengadilan Negeri Kediri *Minarsih binti Liem Djing Seng alias Cik Min* Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN.Kdr

Bahwa dari hasil pengeledahan yang disaksikan oleh saksi Sri Ningsih Rahayu selaku Ketua RW setempat, saksi Heru Setiawan dan saksi Sri Utami selaku pegawai dari terdakwa serta di ketahui pula oleh terdawa, telah didapat barang bukti berupa :

- 3.1.1. Cairan bening dalam botol kemasan air mineral diduga mengandung etil alkohol sebanyak 15 kardus @12 botol @1500 ml tanpa dilekati pita cukai.
- 3.1.2. Cairan bening dalam botol kemasan air mineral diduga mengandung etil alkohol sebanyak 4 kardus @24 botol @600 ml tanpa dilekati pita cukai.
- 3.1.3. Cairan bening dalam botol kemasan air mineral diduga mengandung etil alkohol sebanyak 1 kardus @8 botol @600 ml tanpa dilekati pita cukai.
- 3.1.4. Cairan bening dalam jirigen diduga mengandung etil alkohol sebanyak 1 jirigen ukuran 25 liter.
- 3.1.5. Cairan berwarna kecoklatan dalam botol kemasan air mineral diduga mengandung etil alkohol sebanyak 28 botol @1500 ml tanpa dilekati pita cukai.
- 3.1.6. Cairan berwarna kecoklatan dalam botol kemasan air mineral diduga mengandung etil alkohol sebanyak 20 botol @600 ml tanpa dilekati pita cukai.
- 3.1.7. Cairan bening dalam botol dengan merk bintang kuntul diduga mengandung etil alkohol sebanyak 43 botol @920 ml tanpa dilekati pita cukai.
- 3.1.8. Cairan bening dalam botol dengan merk vodka diduga mengandung etil alkohol sebanyak 36 botol @350 ml tanpa dilekati pita cukai.
- 3.1.9. Cairan kecoklatan dalam jirigen @5 liter diduga campuran racikan anggur.
- 3.1.10. Cairan kecoklatan dalam jirigen @1500 ml diduga campuran racikan anggur.

- 3.1.11. Cairan coklat dalam botol cap rajawali rasa anggur sebanyak 7 botol @ 1 liter diduga sebagai pencampur rasa.
- 3.1.12. Cairan bening dalam jirigen @ 5 liter diduga sebagai etil alkohol.
- 3.1.13. Jerigen kosong @ 25 liter sebanyak 3 buah.
- 3.1.14. Jerigen kosong @ 20 liter sebanyak 7 buah.
- 3.1.15. Jerigen kosong @ 5 liter sebanyak 2 buah.
- 3.1.16. Botol kosong @ 1500 ml sebanyak 8 buah diduga sebagai kemasan eceran dari cairan dalam jirigen.
- 3.1.17. Botol kosong @ 600 ml sebanyak 8 buah diduga sebagai kemasan eceran dari cairan dalam jirigen.
- 3.1.18. Tutup botol kemasan air mineral berbagai merk sejumlah 403 buah.

### **3.2. Putusan Hakim**

Menyatakan Terdakwa Minarsih binti Liem Djing Seng alias Cik Min telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*menjual dan menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas atau tidak dilekati pita cukai serta tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua

Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

- 3.1.1. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
- 3.1.2. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 3.1.3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Cairan cokelat dalam botol cap rajawali rasa anggur yang per botolnya berisi 1 liter sebanyak 7 (tujuh) botol
- b. Cairan cokelat dalam kemasan plastik Cap Sirup Gunung yang per botolnya berisi 620 ml sebanyak 4 (empat) kemasan
- c. Cairan bening dalam botol kemasan air mineral mengandung etil alkohol sebanyak 15 (lima belas) kardus yang berisi 12 (dua belas) botol berisi 1.500 (seribu lima ratus mili liter) tanpa dilekati pita cukai, total 180 botol.
- d. Cairan bening dalam botol kemasan air mineral mengandung etil alkohol sebanyak 4 kardus @ 24 botol @ 600 ml tanpa dilekati pita cukai, total 96 botol.
- e. Cairan bening dalam botol kemasan air mineral mengandung etil alkohol sebanyak 20 (dua puluh) botol @600 ml tanpa dilekati pita cukai, total 20 botol
- f. Cairan kecokelatan dalam jerigen mengandung etil alkohol sebanyak 1 jerigen @5 liter
- g. Cairan berwarna kecokelatan dalam botol kemasan air mineral mengandung etil alkohol sebanyak 28 botol @1.500 m tanpa dilekati pita cukai, total 28 botol
- h. 28 (dua puluh delapan) botol berisi cairan berwarna kecokelatan dalam botol kemasan air mineral mengandung etil alkohol sebanyak 28 botol @1.500 ml tanpa dilekati pita cukai
- i. Cairan kecokelatan dalam jerigen mengandung etil alkohol sebanyak 1 jerigen @ 30 liter.
- j. 43 (empat puluh tiga) botol berisi cairan bening dalam botol dengan merk bintang kuntul mengandung etil alcohol sebanyak 43 botol @ 920 ml tanpa dilekati pita cukai

- k. 36 (tiga puluh enam) cairan bening dalam botol dengan merk Mansion House Vodka mengandung etil alkohol sebanyak 36 botol @350 ml tanpa dilekati pita cukai
- l. 1 (satu) jerigen berukuran 25 liter berisi cairan bening dalam jerigen mengandung etil alkohol
- m. Cairan bening dalam jerigen mengandung etil alkohol sebanyak 1 jerigen @5 liter
- n. Botol kosong cap rajawali rasa anggur @1 liter sebanyak 3 botol
- o. Jerigen kosong @ 30 liter sebanyak 8 buah
- p. Jerigen kosong @ 20 liter sebanyak 2 buah
- q. Jerigen kosong @ 5 liter sebanyak 2 buah
- r. Botol kosong @1.500 ml sebanyak 8 buah
- s. Botol kosong @ 600 ml sebanyak 8 buah
- t. Botol kosong merk bintang kuntul @920 ml sebanyak 4 botol
- u. Tutup botol kemasan air mineral berbagai merk total 403 buah. Dirampas untuk dimusnahkan

3.1.4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,(lima ribu rupiah)

### **3.3. Penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dalam Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN.Kdri Terhadap Kasus Menjual Barang Tanpa Dilekasi Pita Cukai**

Proses peradilan dikatakan berakhir apabila telah jatuhnya putusan akhir (*vonis*) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman) beserta sanksi administrasi (denda) terhadap terdakwa yang bersalah, dan didalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar

putusannya. Tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum sampai pada tahapan tersebut.

Dalam Pasal 183 KUHAP, Penjatuhan hukum pidana, didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah. Melalui dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya.

Tindakan yang harus dilakukan oleh hakim agar sipelaku dapat dijatuhi hukuman pidana adalah memastikan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang dipertanggung jawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembenar/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Sebagai contoh kasus adalah Kasus Cik Min. Dimana dalam persidangan telah terbukti bahwa terdakwa Minarsih binti Liem Djing Seng alias Cik Min telah mempunyai bentuk kesalahan. Dimana terdakwa Minarsih binti Liem Djing Seng alias Cik Min telah melanggar hukum yaitu dalam hal melakukan tindak pidana “Menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya” sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum.

Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Peneliti sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh Peneliti sebelumnya, yaitu berdasarkan alat bukti yang sah dimana dalam kasus ini alat bukti yang digunakan oleh Hakim adalah saksi Sri Ningsih Rahayu selaku Ketua RW setempat, saksi Heru Setiawan dan saksi Sri Utami selaku pegawai dari terdakwa serta di ketahui pula oleh terdakwa. Amar/isi Putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Minarsih binti Liem Djing Seng alias Cik Min telah

terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya” barang bukti berupa beberapa liter cairan yang mengandung alkohol yang disimpan dalam beberapa jerigen dan botol plastik yang tidak dilekati dengan pita cukai serta petunjuk yang berupa persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti selain alat bukti yang sah hakim juga mempertimbangkan tentang pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya.

Dalam kasus tersebut, Hakim tidak melihat adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Majelis Hakim memperhatikan hal-hal yang memberatkan yaitu terdakwa sudah berkali-kali dijatuhi hukuman pidana sebelumnya, terdakwa tidak terlihat menyesali perbuatannya, dan perbuatan terdakwa yang menghasilkan dan menjual minuman mengandung etil alkohol dapat merusak perkembangan generasi muda penerus bangsa dengan menimbulkan ketergantungan terhadap minuman yang mengandung etil alkohol. Sedangkan tidak ada hal-hal yang dapat meringankan perbuatan terdakwa.

Peneliti sependapat dengan Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana terdakwa Minarsih binti Liem Djing Seng alias Cik Min dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Namun terdakwa tidak terlihat menyesali perbuatannya. Pidanaan dilakukan dengan tujuan sebagai upaya edukasi dan pembinaan terhadap diri terdakwa. Pada kasus ini, Majelis Hakim dalam memutus perkara wajib melihat niat dari terdakwa apakah

memiliki niat untuk melapor atautidak. Dan berdasarkan pada bukti-bukti serta mensinkronkan keterangan-keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa ternyata terdakwa tidaklah memiliki niat untuk melapor dan lebih kepada menyembunyikan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Setelah niat, barang bukti, keterangan terdakwa, keterangan saksi dan unsur-unsur pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang telah terpenuhi maka Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya” namun mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak terlihat menyesali perbuatannya sehingga hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) 10 (sepuluh) bulan.

Berdasarkan hasil putusan tersebut, peneliti sependapat dengan Hakim perihal kebijakan hukum pidana terkait “menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya” yaitu sebelum adanya undang-undang yang khusus mengatur tindak pidana tersebut pelaku tindak pidana masih dikenakan ketentuan dalam KUHP. Namun dengan adanya asas perundang-undangan yaitu asas *lex specialis derogate legi generalis* yang berarti aturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum, maka setelah adanya Undang-Undang yang mengatur tindak pidana “Menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya” yaitu Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Selain itu, Hakim dalam memutus perkara Minarsih binti Liem Djing Seng alias Cik Min sudah menerapkan unsur-unsur yang ada didalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : Setiap orang, menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual, dan barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya.

Didalam memutus suatu perkara seorang hakim harus mempertimbangkan kebenaran filosofis (keadilan), kebenaran yuridis (hukum), dan kebenaran sosiologis (sosial). Untuk itu, seorang Hakim harus melihat ketiga aspek tersebut agar putusan yang dihasilkan Hakim tidak mengesampingkan keadilan dan hak-hak terdakwa. Tujuan aspek ini adalah untuk melindungi masyarakat dari ancaman suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu juga berfungsi sebagai upaya represif agar penjatuhan pidana membuat pelakunya jera dan tidak mengulangi tindak pidana dikemudian hari.

#### **3.4. Putusan Hakim terhadap pelaku residivis dengan perkara Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN.Kdri sudah sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai**

Seorang Hakim saat melakukan Pengambilan keputusan kepada terdakwa harus melihat dengan cermat kesesuaian fakta-fakta yang ada dengan bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan sehingga dalam menjatuhkan suatu keputusan tidak menyimpang dari yang seharusnya dan tidak melanggar hak asasi yang dimiliki oleh terdakwa.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara pada pengadilan tingkat pertama terdakwa Minarsih binti Liem Djing Seng alias Cik Min terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menawarkan,

menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Pertimbangan Majelis Hakim terhadap terdakwa; Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kesatu melanggar Pasal 50 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai atau dakwaan kedua melanggar Pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

#### 3.4.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang selaku subyek hukum yang dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) yang memiliki atau pendukung hak dan kewajiban (*Drager van Rechten en Plichten*) serta kecakapan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan pidana (*Straafbaar feit*), dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan apa yang telah diperbuatnya; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, disebutkan bahwa yang dimaksud sebagai ”Orang” adalah orang pribadi atau badan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, identitas terdakwa telah disebutkan dengan jelas dan lengkap demikian pula dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Begitu juga dengan keterangan saksi-saksi di persidangan dimana terdakwa Minarsih binti Liem Djing Seng alias Cik Min membenarkan bahwa nama orang yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa sendiri orangnya, sehingga menurut Majelis Hakim, tidak terdapat kekeliruan (*Error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Di samping itu, Terdakwa juga dipandang mampu melakukan suatu perbuatan hukum sebagai manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*), dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

#### 3.4.2. Unsur Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, atau Menyediakan untuk Dijual

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai fakta yang terungkap di persidangan, yaitu “Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, atau Menyediakan untuk Dijual”; Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Daring, yang dimaksud dengan “Menawarkan” adalah mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai) dan memasang harga (mengemukakan harga yang diminta). Sedangkan “Menyerahkan” memiliki arti sebagai memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lainnya. Kata “Menjual” adalah memberikan sesuatu

kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dapat dikualifisir sebagai tindakan “Menawarkan”, “Menyerahkan”, “Menjual” atau “Menyediakan untuk Dijual”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah dilakukan penggeledahan pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019 sekitar pukul 18.30 WIB, yang dipimpin oleh saksi Yosa Hilman Wisaksono dengan saksi Moh, Taufiqurrohman selaku petugas Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bea dan Cukai Kota Kediri terhadap toko Kondang Rasa, yang sekaligus merupakan tempat tinggal dari Terdakwa Minarsih binti Liem Djing Seng alias Cik Min di Jalan Sersan KKO Harun No.15, RT.004/RW.011, Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota, Kediri;

Menimbang, bahwa dalam penggeledahan tersebut, didapati barang bukti berupa beberapa liter cairan yang mengandung alkohol yang disimpan dalam beberapa jerigen dan botol yang tidak dilekati dengan pita cukai. Berdasarkan keterangan saksi Heru Setyawan, saksi Sri Lestari, dan saksi Sri Utami yang dikuatkan dengan keterangan Terdakwa, cairan yang terdapat dalam botol tersebut disimpan untuk dikemas kembali menjadi berbagai jenis minuman yang mengandung etil alkohol dengan merek “Arak Jowo”, “Bintang Kuntul” dan “Vodka”; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Heru Setyawan, saksi Sri Lestari dan saksi Sri Utami, diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan minuman “Arak Jowo”, tersebut dari penyalur yang datang sebanyak dua sampai tiga kali setiap bulannya dengan menggunakan sepeda motor untuk meletakkan berbagai cairan mengandung alkohol yang masih berada dalam 3 (tiga) atau 5 (lima) kemasan jerigen berisi 25 liter tersebut ke toko jamu

“Kondang Rasa”. Kemasan ini pada gilirannya akan dikemas kembali ke dalam botol-botol bekas air mineral oleh saksi Sri Lestari untuk ditawarkan kepada pengunjung toko yang ingin mencari minuman beralkohol. Sedangkan minuman mengandung alkohol dengan merek “Bintang Kuntul” dan “Vodka”, didapatkan Terdakwa dari penyalur yang pernah datang ke toko jamu “Kondang Rasa” untuk menawarkan minuman tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Heru Setyawan, saksi Sri Lestari, dan saksi Sri Utami, yang dikuatkan dengan keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa “Minuman Arak Jowo atau Baceman tersebut hanya hanya saya jual di toko “Kondang Rasa” milik saya, saya tidak menjual ke tempat lain”, diketahui bahwa toko Kondang Rasa milik Terdakwa tersebut selain menjual berbagai makanan ringan, minuman berbahan jamu seduh atau ringan lainnya, juga menawarkan 3 (tiga) jenis minuman yang mengandung alkohol berupa Arak Jowo, Kuntul dan Vodka kepada pelanggan yang berminat dengan harga sebagai berikut:

- a. Arak Jowo dalam bentuk kemasan botol berisi 600 ml (enam ratus mili liter) dijual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per botolnya, sedangkan untuk kemasan botol berisi 1.500 ml (mili liter) dijual seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per botolnya.
- b. Kuntul berisi 1.000 ml (mili liter) dijual seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per botolnya.
- c. Vodka dalam bentuk botol gepeng dijual seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per botolnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yosa Hilman Wisaksono dengan saksi Moh, Taufiqurrohman selaku petugas Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bea dan Cukai Kota

Kediri, diketahui bahwa pada saat dilakukan penindakan di toko jamu “Kondang Rasa”, saksi Yosa Hilman Wisaksono dengan saksi Moh, Taufiqurrohan menanyakan kepada Terdakwa apakah di toko jamu “Kondang Rasa” tersebut juga menjual minuman mengandung alkohol lainnya, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa di toko miliknya juga menjual minuman Arak Jowo dan berbagai baceman lainnya yang mengandung alkohol.

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan berbagai minuman alkohol tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per jerigennya. Sedangkan untuk minuman merek Bintang Kuntul dan merek Vodka, Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per botolnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, diketahui bahwa Terdakwa tidak hanya menyediakan cairan dan minuman yang mengandung etil alkohol di toko jamu “Kondang Rasa” miliknya, melainkan juga menawarkan dan menjual cairan dan minuman tersebut kepada pengunjung toko “Jamu Rasa” yang ingin mencari minuman mengandung etil alkohol. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, atau Menyediakan untuk Dijual” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Barang Kena Cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Kena Cukai berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, adalah “Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya

perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari:

- a. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya.
- b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alcohol.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, maka setiap barang yang dikenai cukai harus dilunasi pada saat pengeluaran dari pabrik atau tempat penyimpanan. Di samping itu, ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.04/2018 Tentang Pelunasan Cukai menyebutkan bahwa cara pelunasan cukai tersebut dilaksanakan dengan pembayaran, pelekatan pita cukai, atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang

baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut.

Keadaan yang memberatkan:

- a. Terdakwa sudah pernah berkali-kali dijatuhi hukuman pidana sebelumnya.
- b. Terdakwa tidak terlihat menyesali perbuatannya.
- c. Perbuatan Terdakwayang menghasilkan dan menjual minuman mengandung etil alkohol dapat merusak perkembangan generasi muda penerus bangsa dengan menimbulkan ketergantungan terhadap minuman yang mengandung etil alkohol.
- d. Keadaan yang meringankan:
- e. Tidak ada hal-hal yang dapat meringankan perbuatan terdakwa.

Berdasarkan hasil penelitian wawancara dengan narasumber P. Widodo Wiji Mulyono sebagai Kepala Seksi Tindak yang dilakukan oleh peneliti di KPPBC Madya Cukai Kediri.<sup>11</sup> Bahwa terdakwa Minarsih binti Liem Djing Seng alias Cik Min sudah pernah berkali-kali dijatuhi hukuman pidana sebelumnya (*residivis*). Bahwa *residivis* adalah :

“Kecenderungan individu atau sekelompok orang untuk mengulangi perbuatan tercela, walaupun ia sudah pernah dihukum karena melakukan perbuatan itu”.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber bahwa terdakwa Minarsih binti Liem Djing Seng alias Cik Min berkali-kali keluar masuk penjara selama 2/3 bulan atau tindak pidana miring (tipiring). Bahwa tipiring adalah:

“Suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan P. Widodo Wiji Mulyono Tanggal 27 Februari 2020 di Kantor KPPBC Madya Cukai Kediri

<sup>12</sup> Nabila Salsabila, “Sanksi Pengulangan (Residivie) Tindak Pidana Peredaran Narkotika Golongan I Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 145.PK/PID.SUS.2016),” *Skripsi (SI)*, 2017, repository.uinjkt.ac.id. Hlm 35

banyaknya Rp 7.500,00 (dengan penyesuaian) dan penghinaan ringan, kecuali pelanggaran lalu lintas”.<sup>13</sup>

Oleh karena itu, dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan asas kepatuhan. Oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Oleh karena perbuatannya maka terdakwa Minarsih binti Liem Djing Seng alias Cik Min dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Berdasarkan hasil putusan tersebut, peneliti sependapat dengan Hakim perihal kebijakan hukum pidana terkait pelaku residivis yang sudah sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

---

<sup>13</sup> Diakses dari <https://www.hukumonline.com>, Pada Tanggal 20 Maret 2020, Pukul 18.30 WIB

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dalam persidangan bahwa Hakim dalam memutus perkara Minarsih binti Liem Djing Seng alias Cik Min sudah menerapkan unsur-unsur yang ada didalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : Setiap orang, menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual, dan barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian wawancara dengan narasumber P. Widodo Wiji Mulyono sebagai Kepala Seksi Tindak yang dilakukan oleh peneliti di KPPBC Madya Cukai Kediri. Bahwa terdakwa Minarsih binti Liem Djing Seng alias Cik Min sudah pernah berkali-kali dijatuhi hukuman pidana sebelumnya (*residivis*). Bahwa terdakwa Minarsih binti Liem Djing Seng alias Cik Min berkali-kali keluar masuk penjara selama 2/3 bulan atau tindak pidana miring (*tipiring*). Oleh karena itu, dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan asas kepatuhan. Oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan maka haruslah dibebani pula untuk membayar denda Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Amandemen Undang-Undang Cukai ( UU RI Nomor 39 Tahun 2007 )*.  
Jakarta: Sinar Grafika, n.d.
- Amiruddin, and H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.  
Edited by Fajar Interpretama Mandiri. 10th ed. Depok: PT Raja  
Grafindo Persada, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. *Penegakan Hukum*. Edited by Nurbadri. *Academia.Edu*,  
2011. <http://www.docudesk.com>.
- Burhanuddin S., SHI, M.Hum. *Prosedur Hukum Pengurusan Bea Dan Cukai*.  
Edited by Pustaka Yustisia. 1st ed. Gejayan, Yogyakarta: PT BUKU  
SERU, 2013. [www.pustaka-yustisia.com](http://www.pustaka-yustisia.com).
- Duwi Handoko. *Kekuasaan Kehakiman*. Edited by Rizki Sadewo. 1st ed.  
Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru: Penerbit Hawa dan Ahwa,  
2015.
- M., Ali Purwito. *Kebapeanan Indonesia (Konsep, Kebijakan, Dan  
Penerapan)*. 1st ed. Tangerang Selatan: Jelajah Nusa, 2013.
- Sutendi, Andrian. *Aspek Hukum Kepabeanan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

### 2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Baskara, Donny. “Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Cukai Minuman  
Keras Di Provinsi Lampung ( Studi Di Kantor Pengawasan Dan  
Pelayanan Bea Dan Cukai Provinsi Lampung )” 6, no. 5 (2018).  
<https://jurnal.fh.unila.ac.id>.
- Windiasari, R. “Pengaturan Terkait Dengan Pengawasan Serta Pengendalian  
Penedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol.” *ADLN-  
Perpustakaan Universitas Airlangga*, 2012.  
<http://repository.unair.ac.id/eprint/11058>.
- Syahputra, Irwandi. “Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Diwilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Bapean B Kota.” *JOM Fakultas Hukum* 3, no. 1 (n.d.).

Salsabila, Nabila. “Sanksi Pengulangan (Residivie) Tindak Pidana Peredaran Narkotika Golongan I Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 145.PK/PID.SUS.2016).” *Skripsi (SI)*, 2017. repository.uinjkt.ac.id.

Pam, Dio Rahardian, Mochammad Al Musadieq, and Abdullah Said. “Evaluasi Kebijakan Pengawasan Pelekatan Pita Cukai Pada Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Buatan Dalam Negeri.” *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 1, no. 1 (2015).

Indrawati, and Bendito Menezes. “Penerapan Asas Ultimum Remidium Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Cukai.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 9, no. 1 (2018). <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/>.

Hamsyah, RR. “Tinjauan Umum Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penjualan Rokok Ilegal Dibidang Cukai.” *Thesis (Skripsi(SI))*, 2016. <http://repository.unpas.ac.id?id=eprint/13324>.

#### PUTUSAN

Putusan Pengadilan Negeri Kediri *Minarsih binti Liem Djing Seng alias Cik Min* Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN.Kdr

### 3. Media Online

Diakses dari <http://www.beacukai.go.id/arsip/sejarah>, Pada Tanggal 04 november, Pukul 16.40 WIB

Diakses dari <https://www.hukumonline.com>, Pada Tanggal 20 Maret 2020, Pukul 18.30 WIB